



PENETAPAN

Nomor 0075/Pdt.P/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Asal usul Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX, umur 25 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 23 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK XXX bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon I**;

XXX, umur 22 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 02 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pendidikan SLTP, NIK XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi,sekarang di XXX Banyuwangi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal.1 dari 12 hal.Pentp.No.0075/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi di bawah register perkara nomor 0075/Pdt.P/2023/PA.Bwi tanggal 11 Januari 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam, pada tanggal 14 Februari 2021, yang menikahkan dan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, yang dihadiri 2 orang saksi nikah 1. XXX dan 2. XXX, dengan maskawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama kecamatan Rogojampi;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun layaknya suami istri bertempat dikediaman rumah orangtua Pemohon II di XXX Kabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 11 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
2.1. XXX, (Banyuwangi, 14 Agustus 2022);
3. Bahwa kelahiran anak tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahiran, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di kantor KUA XXX
4. Pemohon I dan Pemohon II mencatikan perkawinannya di KUA Rogojampi Kabupaten Banyuwangi pada Tanggal 19 Desember 2022, dengan mendapatkannya Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, namun demikian adanya Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II XXX, (Banyuwangi, 14 Agustus 2022);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan, dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang Asal Usul Anak tersebut;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini ke Pengadilan Agama Banyuwangi, dan mohon dijatuhkan penetapan sebagai berikut;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.2 dari 12 hal.Pentp.No.0075/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama XXX, (Banyuwangi, 14 Agustus 2022) adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan pegawai pencatat kelahiran / kantor catatan sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mengeluarkan akta kelahiran anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXf yang dikeluarkan Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 08 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.XXX yang dikeluarkan Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal.3 dari 12 hal.Pentp.No.0075/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 06 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama XXX tertanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Pak De Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri pada 14 Februari 2021;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ustadhi dengan saksi nikah XXX, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus rupiah);
 - bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama XXX(lahir 14 Agustus 2022) ;
 - bahwa XXX(lahir 14 Agustus 2022) dilahirkan dari kandungan Pemohon II dan bukan anak angkat;

Hal.4 dari 12 hal.Pentp.No.0075/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian pada 19 Desember 2022 Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dari Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
- bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun-rukun saja dan tetap beragama Islam ;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar anaknya yang bernama XXX(lahir 14 Agustus 2022) diakui sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran bagi anaknya;

2. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ayah Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri pada 14 Februari 2021;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah saya sendiri sebagai Ayah Kandung Pemohon II yang dengan saksi nikah XXX dan XXX, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus rupiah);
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama XXX(lahir 14 Agustus 2022) ;
- bahwa XXX(lahir 14 Agustus 2022) dilahirkan dari kandungan Pemohon II dan bukan anak angkat;
- bahwa kemudian pada 19 Desember 2022 Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dari Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
- bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun-rukun saja dan tetap beragama Islam ;

Hal.5 dari 12 hal.Pentp.No.0075/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar anaknya yang bernama XXX(lahir 14 Agustus 2022) diakui sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran bagi anaknya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan selanjutnya keduanya mohon Penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak adalah agar Majelis Hakim dapat menetapkan asal usul dari anak yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2022 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi proses administrasi mengurus Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkara ini harus diadakan

Hal.6 dari 12 hal.Pentp.No.0075/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang ada oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwangi (bukti P.1 dan P.2) maka dengan demikian perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relative Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 19 Desember 2022 (bukti P.3) sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bukti P.4, P.5 dan P.6) adalah bukti pendukung yang telah bersesuaian dengan alat bukti surat autentik lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dengan Kutipan Akta Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat memperoleh Akta Kelahiran atas nama dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi karena status anak lahir sebelum dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut, untuk menetapkan status hukum dari anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak yang bernama XXX, lahir pada tanggal 14 Agustus 2022 dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedang perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah bila perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah

Hal.7 dari 12 hal.Pentp.No.0075/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah orangtua Pemohon II yang bernama XXX dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada a) Calon suami, b) Calon Istri, c) Wali Nikah, d) Dua orang saksi dan e) Ijab kabul, maka berdasarkan fakta tersebut telah terbukti ketentuan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2021 di wilayah Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di muka persidangan, antara lain bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri telah hidup kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama (bukti P.5);

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2022 maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.8 dari 12 hal.Pentp.No.0075/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka anak yang bernama yang dilahirkan dalam masa perkawinan (tidak dicatatkan) Pemohon I dan Pemohon II, status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk menetapkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan asal usul anak tersebut sudah seharusnya dikabulkan sehingga perlu ditetapkan anak yang bernama XXXyang lahir pada tanggal 14 Agustus 2022 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan kelahiran anak yang bernama XXXyang lahir pada tanggal 14 Agustus 2022 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

Hal.9 dari 12 hal.Pentp.No.0075/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir Banyuwangi, 14 Agustus 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Rabu, tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsani 1444, oleh kami Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ambari, MSI. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yuliadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ambari, MSI.

Ketua Majelis,

ttd

Khairil, S.Ag., M.H.

Hal.10 dari 12 hal.Pentp.No.0075/Pdt.P/2023/PA.Bwi



ttd

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp270.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal.11 dari 12 hal.Pentp.No.0075/Pdt.P/2023/PA.Bwi